Keputusan Kepala Kantor Inspeksi/Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

Nomor: 1819/IO3.28.06/LK/1999

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Pertiwi Sidomulyo Salaman

> Kepala Kantor Inspeksi/Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

Membaca

- : a. Surat permohonan Yayasan Dharma Wanita Nomor: 01/DW/DS/XII/1999 tgl 20 Februari 2000
 - b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandep diknas Kabupaten Magelang. Nomor: 1819/IO3.28.06/LK/1999 tanggal 1 September 1999.

- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Dharma Wanita dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
 - 2. Peraturan Pemerintah
 - a. Nomor 27 Tahun 1990 ;
 - b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
 - c. Nomor 39 Tahun 1992 :
 - 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
 - a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Nasional Nomor 0262/0/1984;
 - b. Nomor 0486/U/1992;
 - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah de ngan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 002/u/1995 ;
 - d. Nomor 1819/I03.28.06/LK/1999 tgl 1 September 1999 Kepala Kantor Inspeksi/Kepala Kantor

Memperhatikan

: Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : Pertiwi

: Desa Sidomulyo

Kecamatan Salaman

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Ka-

nak-Kanak - Nama

: TK Pertiwi Sidomulyo

- Alamat : Desa Sidomulyo

Kecamatan Salaman

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penye lenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486/U/1992, Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang Pada tanggal, 1 September 1999

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Tengah

a.n.b.

KARTOR KAUUPATEN

Kenala Kanjor Departemen Pendidik an Wasianal Kab. Magelang

Dro Sysagijo 1. Direktur Sekolah Swasta DitjenDikdasmen Depdiknas di Jakarta

2. Kepala Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Tengah

3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdiknas Propinsi Jateng

4. Bupati KDH Tingkat II Magelang

5. Kepala Kandepdiknas Kecamatan Salaman

6. Camat Salaman Kabupaten Magelang 7. Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak

Pertiwi Sidomulyo Salaman